BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 420/301 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN INKLUSIF KABUPATEN SUKOHARJO
MASA BAKTI TAHUN 2018-2022

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa menyebutkan Pendidikan Inklusif adalah sebuah sistem pendidikan yang memperbolehkan semua siswa dengan kebutuhan khusus diterima di kelas regular dan mendapatkan berbagai pelayanan pendidikan berdasarkan kebutuhannya;

b. bahwa agar penyelenggaraan pendidikan inklusif berjalan lancar, tertib dan terkoordinasi maka perlu membentuk Kelompok Kerja Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Kabupaten Sukoharjo Masa Bakti Tahun 2018-2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Khusus Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, Tunadaksa dan Tunalaras;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 219) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 240);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Kabupaten Sukoharjo Masa Bakti Tahun 2018-2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan wewenang Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

a. menyusun Program Kerja Pendidikan Inklusif dalam rangka percepatan penuntasan wajib belajar sembilan tahun;

b. melaksanakan sosialisasi, lokakarya, advokasi, dan pembinaan implementasi pendidikan inklusif dalam rangka percepatan penuntasan wajib belajar sembilan tahun;

c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pendidikan inklusif dalam rangka penuntasan wajib belajar sembilan tahun;

d. merumuskan dan membuat program pendidikan inklusif dalam rangka percepatan penuntasan wajib belajar sembilan tahun;

e. melaksanakan sosialisasi promosi, lokakarya dan advokasi kebijakan pendidikan inklusif sebagai cara untuk menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;

f. melakukan penyusunan pedoman/model implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif dengan menggabungkan berbagai sumber daya yang sudah tersedia;

g. pengembangan dan penyebaran materi Inklusif dalam bentuk studi kasus (brosur, poster, buklet dan atau film VCD/DVD) untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan guru atau sosialisasi;

h. mengusulkan kepada Bupati untuk memberikan penghargaan kepada sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan serta masyarakat yang peduli dan berhasil dalam pengembangan pendidikan inklusif;

i. mensosialisasikan pendidikan inklusif kepada semua pihak;

j. membantu proses pendataan anak berkebutuhan khusus yang belum dan telah bersekolah;

k. membantu pemetaan sekolah dalam implementasi pendidikan inklusif;

l. terlibat aktif dalam penyusunan program/kegiatan, rapat rakyat, rapat koordinasi, workshop, sosialisi, program pendamping, pendidikan dan pelatihan serta *in house training*, Pembina (supervisi) dan monitoring/evaluasi mengenai pendidikan inklusif;

m. menjadi konsultan bagi semua pihak yang membutuhkan informasi dan sistem layanan dalam implementasi pendidikan inklusif;

n. menjadi fasilitator dan mediator bagi semua pihak dalam implementasi pendidikan inklusif;

o. membantu serangkaian kesempatan pada pengintegrasian data anak berkebutuhan khusus dalam sistem dan Sistem Informasi Manajemen pendidikan serta Sistem Informasi Manajemen sekolah;

p. mendukung pelaksanaan penelitian yang berkaitan dengan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, pendidikan untuk semua serta upaya-upaya dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif;

q. membantu pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam pembuatan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan inklusif ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Gubernur) dengan tembusan ke Pemerintah Pusat dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

r. bersama-sama pemerintah Kabupaten Sukoharjo menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pendidikan inklusif; dan

s. memfasilitasi sekolah penyelenggaraan pendidikan Inklusif dalam merancang, mengimplementasikan, memonitor dan mengevaluasi pendidikan inklusif.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo dan sumber dana lain yang tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 April 2018

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;

3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo;
7. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Anggota Kelompok Kerja yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 420 / 301 TAHUN 2018
Tanggal : 20 APRIL 2018

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN INKLUSIF KABUPATEN SUKOHARJO
MASA BAKTI TAHUN 2018-2022

Pelindung : Bupati Sukoharjo.
Wakil Bupati Sukoharjo.

Penasehat :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
2. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Sukoharjo.
3. Kepala Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo.
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sukoharjo.
5. Ketua Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat Sukoharjo.

Ketua Umum : Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.

Ketua I : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.

Ketua II : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.

Ketua III : Kepala Bidang Pendidikan PAUD Dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.

Ketua IV : Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.

Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.

Bidang :

A. Bidang Penyusunan Program Pendidikan Inklusif.
1. Kepala Sub Bidang Penyusunan Program pada Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo.
2. Kepala Subbag Perencanaan pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.
3. Kepala Seksi Kurikulum PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.
4. Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.
5. Kepala Seksi Kurikulum SMP pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.
6. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.

B. Bidang Pengadaan dan Pengembangan Media Adaptif.
1. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.
2. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.
3. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.

C. Bidang Bina Program dan Kompetensi Siswa.
1. Kepala Seksi Peserta Didik SD Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.
2. Kepala Seksi Peserta Didik SMP Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.
3. Kepala Seksi Peserta Didik PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.
4. Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan pada Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo.

D. Bidang Hubungan Kerjasama dan Sosialisasi Pendidikan Inklusif.
1. Kepala Subbag Umum, Kepegawaian dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
2. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Sukoharjo.
3. Yayasan Karinakas Yogyakarta.

E. Bidang Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Inklusif.
1. Pengawas SMP Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.
2. Kepala SMP Al Firdaus, Kartasura.
3. Pengawas SD Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.
4. Kepala SD Negeri Kadokan 01, Grogol.
5. Kepala SD Negeri Karangwuni, Polokarto.
6. Kepala SD Negeri Ngreco 5, Weru.
7. Kepala SD Negeri Bulakan 01, Sukoharjo.
8. Kepala SD Negeri Makamhaji 01, Kartasura.
9. Kepala TK Saymara, Kartasura.
10. Kepala TK Jati, Gatak.

F. Bidang Monitoring dan Evaluasi Program Pendidikan Inklusif.
1. Kepala Seksi Pembinaan Pendidik PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.
2. Kepala Seksi Pembinaan Pendidik SD dan SMP Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.
3. Pengawas SMP Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.
4. Pengawas SD Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA